



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Mujiani Astuti binti Siau, tempat tanggal lahir, Telenjau, 10 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian III, Gang Waru, RT.12, No. 9, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama **Herdiansyah bin Hermanto**, tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 12 Juli 1999, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Durian III, Gang Waru, RT.12, No. 9, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.TR, tanggal 24 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon (Herdiansyah bin Hermanto) belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan Surat Nomor : B-672/Kua.16.03.01/PW.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih satu tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dibelakang hari dan bahkan keluarga Pemohon telah mengadakan lamaran terhadap calon mempelai perempuan;
3. Bahwa calon Istri anak Pemohon (Nurhayati Astri Al-Islami binti Markus) dengan anak Pemohon (Herdiansyah bin Hermanto) tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Herdiansyah bin Hermanto untuk menikah dengan calon Istrinya Nurhayati Astri Al-Islami binti Markus;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;



Bahwa anak Pemohon yang bernama Herdiansyah bin Hermanto dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon istrinya yang bernama Nurhayati Astri Al-Islami sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon istrinya tersebut, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di pencucian motor dan mempunyai penghasilan sendiri sebesar 1-2 juta rupiah setiap bulan, yang akan digunakan membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sebelumnya beragama Kristen Protestan, namun sudah memeluk agama Islam (*muallaf*) kurang lebih 3 minggu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herdiansyah Nomor: 411/CS-UM/1999 tertanggal 4 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan berstempel pos, bertanda (P.1);
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Herdiasnsyah bin Hermanto, Nomor: B-672/Kua.16.03.01/PW.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang bermeterai cukup dan berstempel pos, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Nurhayati Astri Al-Islami, tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan



oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan berstempel pos, bertanda (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Sayu Nariani binti Sayu Ketut Sulatri, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Semama, Gang Ketapi, RT.12, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Herdiansyah dan calon istri anak Pemohon yang bernama Nurhayati Astri Al-Islami, karena saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam. Adapun calon istri anak Pemohon merupakan seorang *muallaf* sejak kurang lebih 3 minggu yang lalu, memeluk agama Islam atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 6 bulan;



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan sudah diterima oleh orang tua calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah bekerja di pencucian motor;

2. Heryansyah bin Hermanto, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan P. Semama, Gang Ketapi, RT.12, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Herdiansyah dan calon istri anak Pemohon yang bernama Nurhayati Astri Al-Islami, karena saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam. Adapun calon istri anak Pemohon merupakan seorang *muallaf* sejak kurang lebih 3 minggu yang lalu, memeluk agama Islam atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun karena



keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 6 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan sudah diterima oleh orang tua calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah bekerja di pencucian motor;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sesuai ketentuan buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama" edisi revisi tahun 2010 yang selengkapannya tertuang dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herdiansyah merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti anak Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Herdiansyah bin Hermanto merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.3) berupa fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Nurhayati Astri Al-Islami merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti calon istri anak Pemohon saat ini sudah beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sayu Nariani binti Sayu Ketut Sulatri** dan **Heryansyah bin Hermanto**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk



diambil keterangannya dan bersumpah menurut agamanya sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan menerangkan calon istri anak Pemohon saat ini sudah memeluk agama Islam (*muallaf*), selain itu pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi, selain itu anak Pemohon dan calon istrinya sudah sulit untuk dipisahkan karena saling mencintai, bahkan saat ini anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 6 bulan, keterangan saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.3 serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti calon istri anak Pemohon (Nurhayati Astri Al-Islami) saat ini sudah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Herdiansyah bin Hermanto** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nurhayati Astri Al-Islami binti Markus**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. serta Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H.M. Mursyid



Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	
5. Biaya Meterai	:	Rp 5.000,00
Jumlah	:	Rp 6.000,00
		Rp191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Tanjung Redeb, 8 November 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.